



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap penduduk;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

dan

BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah perangkat Daerah Kabupaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai WNI.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
12. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
18. Hak Akses adalah hak yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal, dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disebut KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat yang bisa diperoleh secara online.
23. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat.

24. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari Daerah Kabupaten asal.
25. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat.
26. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
29. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
30. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Petugas Registrasi adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa.
33. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Perangkat Daerah

Kabupaten yang menerima hak akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.

34. Akta Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini dimaksudkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang dituangkan dalam suatu akta.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Disdukcapil atau UPT Disdukcapil sebagai satu kesatuan.
36. Identitas Kependudukan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
37. Sistem Daftar Informasi Layanan Online yang selanjutnya disebut SIDILAN adalah aplikasi pendaftaran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara daring.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; pembentukan Disdukcapil;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- e. penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- f. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi Disdukcapil dapat melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Disdukcapil

- kepada Perangkat Daerah Kabupaten di Daerah Kabupaten dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
- c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f e sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan dan data agregat; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah Kabupaten dibentuk Disdukcapil.
- (2) Pembentukan Disdukcapil diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) Pembentukan Disdukcapil berpedoman dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil, melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Disdukcapil;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah Kabupaten dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah Kabupaten;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Disdukcapil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;

- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB III

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan profil kependudukan Daerah Kabupaten.
- (2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah Kabupaten;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perorangan; dan
 - b. data agregat.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (4) Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain :
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala Daerah Kabupaten; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;

- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 17

Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah Kabupaten;
- b. WNI yang datang dari luar Daerah Kabupaten karena pindah; dan
- c. Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 18

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata penduduk di Daerah Kabupaten setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penduduk yang belum pernah tercatat di database kependudukan.
- (3) Dalam hal dalam pencatatan ditemukan data ganda dengan Daerah Kabupaten lain, maka Disdukcapil berhak melakukan penghapusan data.

Pasal 19

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar Daerah Kabupaten karena pindah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pelapor tidak memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka

pelapor harus melampirkan surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga setempat.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI di Daerah Kabupaten yang sudah memiliki NIK.

Pasal 20

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 21

Disdukcapil setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, menerbitkan biodata Penduduk.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 22

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- b. Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- c. Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. SKP/SKP datang bagi penduduk yang pindah ke dalam Daerah Kabupaten;
 - c. SKP ke Luar Negeri yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - e. Petikan Keputusan Presiden tentang Kewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. Izin Tinggal Tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. SKP bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 25

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing Di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. KTP-el.

Pasal 26

Penerbitan KK bagi penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 27

- (1) Penerbitaan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk fisik dan/atau digital.
- (3) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam IDK yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Pasal 28

Disdukcapil melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 29

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 30

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten asal; dan
- b. KK.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI di Daerah Kabupaten yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. KK.

Pasal 31

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.

Pasal 32

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;

- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 33

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 34

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 35

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Pasal 36

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 5

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 37

- (1) Disdukcapil menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten, Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Disdukcapil dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (3) Disdukcapil dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lokasinya berada dalam Daerah Kabupaten maupun yang lokasinya berada di luar Daerah Kabupaten.

Paragraf 6

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 38

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah Kabupaten;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam Daerah Kabupaten; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah Kabupaten dan Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang melakukan pindah datang antar negara.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran perpindahan WNI di Daerah Kabupaten dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.

- (3) Penerbitan SKP WNI di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukcapil dengan menunjukkan KK.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 40

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten wajib dilaporkan ke Disdukcapil berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah Kabupaten dan Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Disdukcapil.
- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah Kabupaten yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan SKP ke Luar Negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI di Daerah Kabupaten yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang ke Daerah Kabupaten dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing di Daerah Kabupaten dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah dari Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; dan
 - c. surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 43

Pendaftaran perpindahan Penduduk bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 44

- (1) Disdukcapil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam di Daerah Kabupaten;
 - b. Penduduk korban bencana sosial di Daerah Kabupaten;
 - c. orang terlantar di Daerah Kabupaten; dan
 - d. komunitas terpencil di Daerah Kabupaten.
- (2) Tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 8

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 45

- (1) Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembatalan dokumen pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan (*contrarius actus*).
- (3) Tata cara pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 47

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI di Daerah Kabupaten; dan
 - b. Orang Asing di Daerah Kabupaten.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. Pemegang izin tinggal tetap.

Paragraf 2 Kelahiran

Pasal 48

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter rumah sakit);
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah Kabupaten bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

- (3) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah Kabupaten bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah Kabupaten yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit);
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. SKPLN.
- (5) Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran (bidan/dokter/ rumah sakit);
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 49

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan lahir; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 50

Pencatatan kelahiran WNI di Daerah Kabupaten atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 3

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 4

Pencatatan Perkawinan

Pasal 52

(1) Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah Kabupaten dilakukan oleh Disdukcapil harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pasfoto berwarna suami dan istri;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Akta Kematian pasangannya; atau
- f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Akta Perceraian.

(2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. pasfoto berwarna suami dan istri;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- e. KK;
- f. KTP-el; dan
- g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 53

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang WNI tersebut tercatat dalam Data Kependudukan di Daerah Kabupaten wajib dilaporkan ke Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan

- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 54

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah Kabupaten atau Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 6

Pencatatan Perceraian

Pasal 56

- (1) Pencatatan perceraian di Daerah Kabupaten dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 57

Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 8
Pencatatan Kematian

Pasal 58

- (1) Pencatatan kematian dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 59

Dalam hal akta kematian sudah diterbitkan akan tetapi kematiannya tidak terjadi, maka pembatalan akta kematian dilakukan dengan melampirkan penetapan pengadilan pembatalan akta kematian.

Paragraf 9
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak

Pasal 60

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan :

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 61

Pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 62

(1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan: a. kutipan akta kelahiran;

- a. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- b. KK orang tua; dan
- c. Dokumen Perjalanan bagi ayah dan ibu Orang Asing.

Pasal 63

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Daerah Kabupaten yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 64

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah Kabupaten yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan melakukan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Paragraf 10

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 66

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan

janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 67

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya atau salah satunya tercatat di database kependudukan di Daerah Kabupaten dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 68

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi Penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi Penduduk WNI.

Paragraf 12

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 69

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 13

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta
 - b. Pencatatan Sipil; dan
 - c. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 71

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk di Daerah Kabupaten harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembatalan akta Pencatatan Sipil dapat tanpa melalui putusan pengadilan (*contrarius actus*).

Pasal 72

Tata cara pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 73

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil.

Pasal 74

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat domisili penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 76

- (1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

- (2) Tata cara penerbitan kembali register dan kutipan akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 77

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien, efektif, dan gratis

Pasal 78

Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (*online*).
- (3) Dalam hal pelaporan secara manual maka pelapor wajib datang sendiri atau diwakili oleh anggota keluarga yang tercantum dalam KK.
- (4) Tata cara pelaporan secara daring (*online*) pada Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pelaporan daring (*online*).

Pasal 81

- (1) Disdukcapil melaksanakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan; dan
 - c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai domisili.
- (3) Pelaksanaan kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 82

- (1) Kemudahan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi terkait di Daerah Kabupaten.
- (2) Untuk mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat di Desa/Kelurahan maka dapat diangkat Petugas Registrasi Desa/Kelurahan yang anggarannya dapat menggunakan APBDes/APBD.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Disdukcapil melaksanakan penyimpanan secara digital Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

Pasal 84

- (1) KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital.
- (2) KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam IDK yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.
- (3) Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam IDK.
- (4) Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SECARA DARING

Pasal 85

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi SIDILAN.
- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui aplikasi SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri atau dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, Penduduk menggunakan pelayanan jemput bola kendaraan keliling yang dibantu oleh petugas Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui aplikasi SIDILAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK AKSES DOKUMEN DAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 86

- (1) Hak Akses terhadap dokumen dan Data Kependudukan di Daerah Kabupaten diberikan Menteri kepada petugas Disdukcapil dan Pengguna yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Izin pemanfaatan Data Kependudukan dan akses Data Kependudukan sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan Pengguna Data Kependudukan, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Petugas Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memanfaatkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna dan memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga.

Pasal 87

- (1) Disdukcapil memfasilitasi pemanfaatan Data kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Hak Akses diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten; dan
 - b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat.

Pasal 88

Tata cara pengajuan Hak Akses bagi Pengguna untuk pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna data Daerah Kabupaten, wajib menggunakan aplikasi gudang data yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. Pimpinan Lembaga Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukcapil;
- b. Bupati melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. nama pengguna;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. data balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- d. Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Lembaga Pengguna;
- e. Perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap gudang data;
- f. Bupati melalui Disdukcapil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau secara insidental; dan
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada Menteri melalui Gubernur secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 89

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 wajib memberikan data balikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi

dengan sistem gudang data yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 90

- (1) Bupati dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah Kabupaten lain;
 - b. Pihak Ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga di Luar Negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Disdukcapil untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa untuk tingkat Desa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 92

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi;

- b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. fasilitasi; dan/atau
 - f. mediasi/advokasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi bimbingan teknis kependudukan, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan dan pendayagunaan Data Kependudukan.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. fasilitasi penyelenggaraan kependudukan;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan
 - c. fasilitasi pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan.
- (7) Mediasi/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal terdapat keberatan/gugatan Administrasi Kependudukan yang meliputi lintas Kecamatan di wilayah Daerah Kabupaten.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Disdukcapil.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya manusia, dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Kabupaten kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 95

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Kabupaten, termasuk rekapitulasi pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan, kepada Gubernur.

Pasal 96

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 97

Disdukcapil melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 98

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 97 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah Kabupaten.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah Kabupaten;
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 100

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 101

- (1) Pejabat Disdukcapil dilarang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan.
- (2) Pejabat Disdukcapil yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah Kabupaten.

Pasal 102

Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (5), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1), dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. pengurangan kuota hak akses;
- b. penonaktifan identitas pengguna (*user identity*);
- c. pemutusan jaringan;
- d. pengakhiran kerja sama; atau
- e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen

- lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap orang dan/atau badan hukum yang:

- a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan;
- c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
- d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan; dan
- e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan;

Pasal 106

Setiap pejabat dan petugas pada desa, kecamatan, UPT Pelayanan Kependudukan dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 107

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Pelayanan Kependudukan dan Dinas yang melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan Akta Perjanjian Perkawinan.
- (2) Akta Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 110

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada Tanggal 21 September 2023

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ARSAN LATIF

Diundangkan di Ngamprah
Pada Tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR
3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT : (3/152/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit diatur mengenai perlindungan data pribadi, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati, hak asasi manusia melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut hak asasi manusia itu.

Dasar sosiologis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Bupati/wali kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk”

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Sosialisasi dilaksanakan secara kontinu dan masif sampai dengan tingkat desa

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72

Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95

Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 3